



P U T U S A N

No. 474/PDT.G/2014/PN.JKT SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

RULLY DWIYANTI YUNITA SARI SUMENDAP, SH, beralamat di Jl., Pidana Raya A2/12Rt.005/RW.012, Kelurahan Sukasari. Kecamatan Tangerang, Kabupaten Tangerang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

MELAWAN .

JEREMY ALBERT GABRIEL KUMAJAS,SH.LLM, Beralamat di Jl. Perdagangan No.100 Rt.004/Rw.007 ,Kelurahan Bintaro .Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang ada dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2014 didaftarkan tanggal 26 Agustus 2014 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 474/Pdt.G./2014/PN.Jkt.Sel yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan tergaagut telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Februari 2010 di Gereja Filadelfia, dan perkawinan tersebut

Hal 1 dari halaman 18 Put.No.474/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tangerang tanggal 13 Februari 2010, berdasarkan Akta perkawinan No.474.2/89-DKCS/2010;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : BASTIAN JOVISSEL ELEAZAR KUMAJAS, lahir di Tangerang pada tanggal 21 Januari 2011 ;
3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia dan Penggugat dan tergugat dan anak hasil perkawinan Penggugat dan tergugat tinggal bersama dalam satu rumah, hubungan Penggugat dan tergugat sangat harmonis sebagaimana layaknya suami – istri yang sama-sama saling menyayangi.
4. Bahwa walaupun Penggugat dan tergugat bekerja sebagai PNS, Penggugat tetap memperhatikan dan mendidik anak Penggugat dan tergugat .
5. Bahwa lembaga perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, demikian pula maksud semula dari Penggugat ketika menikah ;
6. Bahwa belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat telah menghadapi kenyataan yang lain dari pada yang dimaksud semula ketika menikah, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi kesalahpahaman dan perbedaan prinsip, yang akhirnya masalah tersebut menjadi rumit dan berakhir dengan keributan, puncaknya pada awal Januari 2014 terjadi pertengkaran dimana akhirnya Tergugat mengatakan ingin menceraikan Penggugat, dan Penggugat pun mengiyakan pernyataan tersebut ;
7. Bahwa Tergugat saat marah sering kali mengeluarkan kata-kata yang tak pantas untuk dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat merasa disakiti dan tekanan batin, dan sampai dengan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi, dan sudah tidak ada lagi hubungan suami istri, sehingga Penggugat sudah tidak ada lagi ketenangan batin ;
8. Bahwa oleh karena Penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka satu-satunya jalan adalah memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan tergugat tidak



ada lagi harapoan untuk hidup rukun dalam satu trumah tangga, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan satu dengan yang lainnya, sehingga yang menjadi syarat perceraian sesuai dengan Pasal 32 (2) undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1978 telah terpenuhi ;

Maka berdasarkan hal-hal yang diurikan diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memeriksa dan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan Tergugat, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Februari 2010 di berkati di Gereja Filadelfia, dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tangerang tanggal 13 Februari 2010, berdasarkan akte Perkawinan No.474.2/89-DKCS/2010, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Amemerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Tangerang untuk mendaftarkan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam daftar perceraian yang masih berjalan, setelah menerima salinan Putusan dalam perkaraini
4. Biaya-biaya menurut hukum.

Demikian gugatan perceraian ini kami ajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan mohon keputusan yang seadil adilnya :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat juga datang menghadap sendiri ,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai melalui proses mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator Bp. SUYADI, SH untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil sebagaimana hasil laporan dari Hakim Mediator tanggal 8 Oktober 2014 sehingga pemeriksaan

Hal 3 dari halaman 18 Put.No.474/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan oleh penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Oktober 2014 Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa benar pada tanggal 13 Pebruari 2010, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tangerang tertanggal 13 Pebruari 2010 sebagaimana Akta Perkawinan No. 474.2/89-DKCS/2010.
3. Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, yaitu:
 - BASTIAN JOVISSEL ELEAZAR KUMAJAS, Laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 21 Januari 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 2866U/2011.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan Penggugat pada point 6 Gugatan. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah suatu hal yang lumrah dalam suatu rumah tangga terjadi suatu pertengkaran-pertengkaran kecil atau perbedaan pendapat namun demikian hal tersebut dapat secepatnya diselesaikan secara baik-baik oleh Penggugat dan Tergugat sehingga tidak berlarut-larut dan tidak sampai terjadi perbedaan prinsip dan pandangan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya.
5. Bahwa pertengkaran sebagaimana dimaksud pada point 6 Gugatan diawali dengan perbuatan Penggugat yang tidak berada bersama Tergugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat pada acara tahunan keluarga besar Tergugat untuk merayakan malam pergantian tahun ke tahun 2014, meskipun pada saat tersebut keluarga Penggugat sedang berada di



Manado, namun Penggugat lebih memilih menikmati malam pergantian tahun bersama teman-teman Penggugat.

6. Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah kurang lebih 3 (tiga) hari setelah pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana dimaksud pada point 6 Gugatan, Tergugat telah memohon maaf kepada Penggugat serta menarik keinginan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat dan Penggugat telah memaafkan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat dalam petitum Gugatannya tidak meminta hak atas pengasuhan dan pemeliharaan atas anak kandung Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud pada point 3 Jawaban.
8. Bahwa Penggugat walaupun telah diberikan fasilitas kendaraan oleh Tergugat tetap meminta untuk lebih banyak tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan pertimbangan lokasi kantor Penggugat yang terletak dekat dengan rumah orang tua Penggugat sehingga pengasuhan dan pemeliharaan anak kandung Penggugat dan Tergugat dilakukan oleh Tergugat dan keluarga Tergugat.
9. Bahwa perlu Tergugat ungkapkan dalam Jawaban ini bahwa selama ini anak kandung Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Tergugat dan orang tua dari Tergugat, bahkan dari mulai bangun pagi, memberikan minum susu dan menyuapi makanan, sampai dengan tidur selalu bersama dengan Tergugat dan orang tua Tergugat sehingga berdasarkan fakta yang ada selama ini Tergugat sangat meragukan apabila pengasuhan dan pemeliharaan anak kandung Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat.
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah. Bahkan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Jawaban ini antara Penggugat dan Tergugat masih tidur bersama dalam satu kamar.
11. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan alasan-alasan perceraian sehingga tidak memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara limitatif membatasi alasan-alasan perceraian yaitu:

Hal 5 dari halaman 18 Put.No.474/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 - f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”
12. Bahwa Tergugat sangat terkejut atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Selain itu sampai saat diajukannya Gugatan tidak ada pertemuan antara keluarga besar Penggugat dengan keluarga besar Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dikarenakan selama ini keluarga besar mengetahui kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik.
13. Bahwa Tergugat melalui Jawaban ini kembali memohon maaf kepada Penggugat atas perbuatan dan perkataan Tergugat yang menyakiti Penggugat dan berjanji akan mengubah sikap Tergugat sebagaimana yang diharapkan Penggugat serta masih berharap agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan.
14. Bahwa Tergugat melalui Jawaban ini menyatakan masih menyayangi dan mencintai Penggugat dan tetap ingin melanjutkan rumah tangga bersama Penggugat dan mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang masih membutuhkan kasih sayang, perhatian dan bimbingan dari kedua orang tuanya secara lengkap.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan hal-hal sebagai berikut :



1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat, yaitu:

BASTIAN JOVISSEL ELEAZAR KUMAJAS, Laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 21 Januari 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 2866U/2011.

berada di bawah pengasuhan, penguasaan dan pemeliharaan Tergugat sebagai bapak kandungnya;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian Jawaban ini diajukan, dan apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tanggal 12 Nopember 2014, dan Tergugat mengajukan duplik tanggal 19 Nopember 2014, sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : KTP Penggugat, RULLY DWIYANTI YUNITA SARI SUMENDAP, SH. Sesuai asli ;
2. Bukti P-2 : Akta Perkawinan Nomor 474.2/89-DKCS/2010, sesuai asli
3. Bukti P-3 : Akta Kelahiran atas nama BASTIAN JOVISSEL, ELEAZAR KUMAJAS Nomor 2866U/2011, sesuai asli ;
4. Bukti P-4 : Foto hasil percakapan melalui telepon seluler antara Tergugat dengan wanita yang bernama ISKA HUBERTA SINURAT, (dicopy dari Hand Phone) ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan foto copy surat bukti yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

Hal 7 dari halaman 18 Put.No.474/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T- 1 : Bukti Pembayaran Rumah Sakit Hermina Tangerang No.100211440198 atas nama pasien Bastian Jovissel Eleazar K., tanggal 10 Februari 2011, sesuai asli ;
2. Bukti T- 2 : Pembayaran Rumah Sakit Hermina Tangerang No.210211450234 atas nama pasien Bastian Jovissel Eleazar K., tanggal 21 Februari 2011, sesuai asli
3. Bukti T- 3 : Bukti Pembayaran Rumah Sakit Hermina Tangerang No.070411450228 atas nama pasien Bastian Jovissel Eleazar K., tanggal 7 April 2011. Sesuai asli ;
4. Bukti T- 4 : Bukti Pembayaran Rumah Sakit Hermina Tangerang No.060511410052 atas nama pasien Bastian Jovissel Eleazar K., tanggal 6 Mei 2011.sesuai asli
5. Bukti T- 5 : Bukti Pembayaran Rumah Sakit Hermina Tangerang No.030611450247 atas nama pasien Bastian Jovissel Eleazar K., tanggal 3 Juni 2011,sesuai asli ;
6. Bukti T- 6 : Bukti Pembayaran Rumah Sakit Hermina Tangerang No.220711320210 atas nama pasien Bastian Jovissel Eleazar K., tanggal 22 Juli 2011.sesuai asli ;
7. Bukti T- 7 : Bukti Pembayaran Rumah Sakit Hermina Tangerang No.070811450019 atas nama pasien Bastian Jovissel Eleazar K., tanggal 7 Agustus 2011.sesuai asli ;
- 8..Bukti T-8 : Bukti Pembayaran Rumah Sakit Hermina Tangerang No.250811450220 atas nama pasien Bastian Jovissel Eleazar K., tanggal 25 Agustus 2011, sesuai asli ;.
9. Bukti T- 9 : Bukti Pembayaran Rumah Sakit Hermina Tangerang No.250812540169 atas nama pasien Bastian Jovissel Eleazar K., tanggal 25 Agustus 2012.sesuai asli ;
- 10.BuktiT-10 : Bukti Pembayaran Rumah Sakit Hermina Tangerang No.051212450225 atas nama pasien Bastian Jovissel Eleazar K., tanggal 5 Desember 2012, sesuai asli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. BukT-11 : Tanda Terima Pembayaran Uang Sekolah Tahun Ajaran 2014-2015 atas nama Bastian J. Kumajas dari Kelompok Bermain Belby, tanggal 6 Agustus 2014, sesuai asli ;
12. BukT-12 : Hasil cetak surat elektronik (e-mail) dari BRI Internet Banking kepada akun gmail Jeremy Kumajas (jeremy.a.g.k@gmail.com) tertanggal 6 Juli 2014 perihal informasi transaksi. (print aut) ;
13. BukT-13 : Hasil cetak surat elektronik (e-mail) dari BRI Internet Banking kepada akun gmail Jeremy Kumajas (jeremy.a.g.k@gmail.com) tertanggal 6 Agustus 2014 perihal informasi transaksi. (print aut) ;
14. BukT-14 : Hasil cetak surat elektronik (e-mail) dari BRI Internet Banking kepada akun gmail Jeremy Kumajas (jeremy.a.g.k@gmail.com) tertanggal 6 September 2014 perihal informasi transaksi (print aut) ;
15. BukT-15 : Hasil cetak surat elektronik (e-mail) dari BRI Internet Banking kepada akun gmail Jeremy Kumajas (jeremy.a.g.k@gmail.com) tertanggal 6 Oktober 2014 perihal informasi transaksi. (print aut) ;
16. BukT-16 : Hasil cetak surat elektronik (e-mail) dari BRI Internet Banking kepada akun gmail Jeremy Kumajas (jeremy.a.g.k@gmail.com) tertanggal 6 November 2014 perihal informasi transaksi. (print aut) ;
17. BukT-17 : Hasil cetak surat elektronik (e-mail) dari BRI Internet Banking kepada akun gmail Jeremy Kumajas (jeremy.a.g.k@gmail.com) tertanggal 6 Desember 2014 perihal informasi transaksi. (print aut) ;

untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dari lingkungan keluarga yaitu :

SAKSI . RUDY HERMAWAN menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 9 dari halaman 18 Put.No.474/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa benar saya kenal Penggugat karena Penggugat sebagai anak kandung saya (Ayah Penggugat) ..
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat Menikah tahun 2010 .
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat ,menikah secara agama Kristen
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah pacaran terlebih dahulu.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Jovisel.
- Bahwa saya mendengar dari Penggugat , tergugat sering marah marah pada Penggugat ;
- Bahwa yang saya dengar penggugat dan tergugat mulai bertengkar mulai tahun 2010.
- Bahwa pertengkaran yang saya dengar dari Penggugat disebabkan karena masalah kecil menjadia besara misal mencari kaca mata yang disimpannya tetapi lupa dimana , dan kemudian tergugat marah-marah pada Penggugat ;'
- Bahwa benar Penggugat bekerja di Pengadilan Negeri Tangerang, sedangkan tergugat bekerja di Departemen Perdagangan ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari penggugat .
- Bahwa saya dengar dari Penggugat kalau Tergugat pernah pergi dengan wanita lain, antara lain nonton bersama di



bioskop, sedangkan dengan Penggugat tidak pernah nonton bareng ;

- Bahwa menurut cerita Penggugat, Bahwa sudah 9 bulan Penggugat tidak diberikan nafkah lahir dan batin .
- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat, kalau hari Jum'at sampai minggu tinggal bersama Penggugat, dan selebihnya Anak mereka tinggal dirumah tergugat .
- Bahwa benar saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali akan tetapi tidak berhasil ,
- Bahwa benar sekarang Penggugat tinggal bersama saksi
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pembimbing Pernikahan , maupun oleh orang tua tergugat tetapi tetap tidak berhasil.
- Bahwa benar selama ini yang memberi nafkah anak Penggugat dan tergugat adalah Menantu saksi (tergugat).
- Bahwa benar Anak Penggugat dan tergugat kadang ikut saksi dan kadang ikut dengan Tergugat.
- Bahwa benar menurut Perkawinan Penggugat dan tergugat tidak boleh dipisahkan oleh Manusia .
- Bahwa menurut Tergugat bila dalam rumah tangga ada pertengkaran adalah itu hal biasa .
- Bahwa benar menurut Penggugat , tergugat sering marah-marah dikarenakan hal kecil menjadi besar misalnya pulang telat karena macet kemudian tergugat marah-marah ;
- Bahwa pada waktu pergantian tahun baru terjadi keributan karena Penggugat pergi kepuncak bersama teman-temannya;

Hal 11 dari halaman 18 Put.No.474/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



saksi TITIK SUMIARTI .Menarangkan pada pokoknya sebagai berikut .

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi sebagai Ibu Penggugat :
- Bahwa benar saksi tinggal di Tangerang.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah Secara agama Kristen.
- Bahwa benar selama dalam perkawinan Penggugat dan tergugat telah mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama .Jovisel.
- Bahwa benar dari awalnya Penggugat dan tergugat berjalan harmonis tetapi sekarang sering Cekcok ini menurut cerita dari Penggugat .
- Bahwa yang saya dengar dari Penggugat, tergugat sering marah-marah, misalnya pulangya telat atau macet sampai rumah marah-marah dan kata katanya kasar kepada penggugat . dan pernah juga mau pergi ke Bandung kemudian marah-marah. Dan pernah juga mau ke bandara telat. Juga marah marah
- Bahwa benar penggugat dan tergugat sebelum menikah pacaran terlebih dahulu ;
- Bahwa saya dengar dari Penggugat kalau, Tergugat pernah jalan barang dengan wanita lain pergi menonton ke Bioskop, sedangkan dengan Penggugat tidak pernah nonton bareng
- Bahwa saksi dengar dari Penggugat , Tergugat tidak memberikan nafkah bathin .
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan keduanya untuk berdamai /rukun lagi tetapi tidak berhasil.
- Bahwa benar Tergugat selalu minta maaf kepada Penggugat setelah terjadi keributan .
- Bahwa benar selama Pengugat dan Tergugat pisah rumah yang mengurus anak Penggugat dan tergugat adalah orang tua Tergugat..
- Bahwa benar setahu saksi Penggugat mengajukan perceraian ini karena sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Penggugat yang sering marah-marah
- Bahwa yang saya dengar dari Penggugat , Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sudah 2 tahun .
- Bahwa benar Saya tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan tergugat, tetapi saksi hanya mendengar dari Penggugat yangmenceritakan kepada saksi.
- Bahwa Menurut Penggugat, tergugat kalau marah-marah sering mengatakan kata cerai kepada Penggugat .
- Bahwa benar Tergugat telah menyediakan fasilitas rumah , mobil untuk keperluan Penggugat . tetapi penggugat tidak mau tinggal bersama Tergugat karena Penggugat takutkalau tergugat marah-marah.
- Bahwa benar setahu saksi pada malan tahun baru Penggugat pergi ke puncak bersama teman-temannya , dan pada saat itu Keluarga Tergugat sedang berkumpul untuk merayakan tahun baru .

Hal 13 dari halaman 18 Put.No.474/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sudah saya berikan nasehat tetapi Penggugat tetap mau bercerai.
- Bahwa benar semua kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yang membiayai adalah Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tetap menyayangi kepada anaknya ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah pergi dengan wanita lain, ini Penggugat yang cerita ;
- Bahwa Penggugat tidak mau tinggal satu rumah dengan Tergugat karena Penggugat takut kalau Tergugat marah-marah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan 2 orang saksi dari lingkungan keluarga yaitu bernama :

Saksi MURIEL KUMAJAS KANDAUW, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu kandung dari Tergugat .
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa benar Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 13 Pebruari tahun 2010.
- Bahwa benar penggugat dan Tergugat menikah di Di Gereja di Bintaro?
- Bahwa benar Penggugat dan tergugat sebelum menikah pacaran lebih dulu .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya harmonis.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai anak satu orang anak laki-laki yang baru berumur 4 tahun bernama Jovisel.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada waktu tergugat mau pergi ke Swiss.
- Bahwa menurut Alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang sering marah-marah
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat tidak pemaarah.
- Bahwa Pendeta sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tetap bertekad untuk bercerai .
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat dalam Rumah tangganya baik baik saja .
- Bahwa Setahu saksi penggugat dan Tergugat tidak ada masalah.
- Bahwa Pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan di Tangerang.
- Bahwa benar saksi tidak mendengar kalau Penggugat dan Tergugat mau bercerai, ' baru sekarang tahu setelah mendapat panggilan sebagai saksi .
- Bahwa menurut saksi bila Penggugat dan Tergugat bertengkar itu masalah biasa .
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat ribut dari awal setiap Senin sampai Kamis anak Penggugat dan Tergugat tinggal

Hal 15 dari halaman 18 Put.No.474/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah saksi , Jum'at sampai minggu tinggal bersama
Penggugat.

- Bahwa benar selama ada gugatan perceraian Tergugat tinggal dirumah saksi, sedangkan Penggugat tinggal di Tangerang,
- Bahwa benar yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat.
- Bahwa benar menurut Tergugat bila dalam rumah tangga ada pertengkaran itu masalah biasa .
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Tergugat jalan dengan wanita lain .
- Bahwa benar menurut alasan Penggugat ingin bercerai dari Penggugat karena sifat Tergugat sering marah-marah pada Penggugat
- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat adalah merupakan cucu yang pertama .
- Bahwa benar Tergugat berangkat kerja jam 6.00 dan pulang jam 18.30.
- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat bila hari Jum'at sampai minggu ikut dengan Penggugat.
- Bahwa benar Tergugat masih meberikan nafkah untuk anaknya

Saksi JOSHUA OKTAVIANUS K, memerangkan padapokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara kandung dari Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Februari 2010 di Gereja Bintaro
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Bintaro dan telah didaftarkan dicatatkan di catatan Sipil .
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : Jovisel.
- Bahwa benar yang memberi biaya untuk kehidupan anaknya adalah Tergugat
- Bahwa saksi Pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali, kemudian saksi pergi .
- Bahwa di tahun 2014 saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar .
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah.
- Bahwa setahu saksi Tergugat Tidak punya wanita lain .
- Bahwa benar setahu saksi Penggugat dan Tergugat Sudah tidak satu rumah lagi.
- Bahwa benar setahu saksi Keluarga Penggugat dan Tergugat Sudah dipertemukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai.
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat masih bisa disatukan lagi, karena pada prinsipnya Tergugat tidak mau bercerai.
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu pertengkaran biasa.

Hal 17 dari halaman 18 Put.No.474/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada saat Penggugat dan Tergugat kerja anak penggugat dan tergugat ikut dengan orang tua Tergugat .
- Bahwa benar Penggugat dan tergugat sudah diberikan nasehat oleh Pembimbing agama (Pendeta) tetapi tidak berhasil ?.
- Bahwa benar dari awal setiap Senin sampai Kamis anak Penggugat dan tergugat tinggal di rumah Ibu Tergugat , Jum'at sampai minggu tinggal bersama Penggugat .
- Bahwa benar selama Penggugat dan Tergugat ada masalah (keributan) anaknya yang mengurus adalah Ibu Tergugat .
- Bahwa benar selama Penggugat dan Tergugat ada masalah, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat .
- Bahwa benar yang membiayai anak nya adalah Tergugat .

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tanggal 06 Januari 2015 telah mengajukan kesimpulan, serta selanjutnya para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

T E N T A N G P E R T I M B A N G A N H U K U M

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa anantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi satu dengan yang lainnya dan tidak ada



harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga mohon agar perkawinan mereka diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab pada pokoknya menolak untuk bercerai karena pertengkaran/percekcokan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah hanya pertengkaran yang biasa terjadi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang tidak dibantah atau diakui, bukti surat-surat maupun saksi-saksi terungkap fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang diberkati di Gereja Filadelfia, sesuai Akta Perkawinan No.474.2/89-DKCS/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tangerang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama BASTIAN JOVISSEL ELEAZAR KUMAJAS di Tangerang pada tanggal 21 Januari 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa walaupun perkawinan mereka dilangsungkan atas dasar suka sama suka, tetapi akhirnya belakangan ini sering terjadi percekcokan yaitu pada pergantian tahun baru 2014, pada saat mengantar Tergugat ke Bandara yang akan berangkat ke Swiss, dan antara Penggugat dan Tergugat beberapa bulan belakangan ini sudah tidak pernah berhubungan badan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat serta anaknya Penggugat dan Tergugat Jovisel tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, namun setiap Jumat sore sampai Senin pagi datang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah dinasehati oleh orang tua Penggugat dan pernah juga dinasehati oleh pembimbing pernikahan;

Hal 19 dari halaman 18 Put.No.474/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah menyangkut perkara perceraian maka selanjutnya akan dipertimbangkan fakta-fakta yang relevan dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut undang-undang perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, namun demikian oleh aturan hukum diberikan juga jalan bilamana perkawinan hendak diputuskan dengan syarat-syarat yang ditentukan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain alasan-alasan perceraian seperti tersebut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, khusus bagi Pegawai Negeri Sipil ada ketentuan tambahan yaitu pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang berbunyi :

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- 2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- 3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 3 tersebut ditentukan bahwa bagi PNS sebagai Penggugat wajib memperoleh **Izin** dari Pejabat, sedangkan bagi PNS sebagai Tergugat wajib memperoleh **Surat Keterangan** lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama sebagai Pegawai Negeri Sipil tentunya harus mematuhi ketentuan yang berlaku seperti tersebut di atas, namun ternyata Penggugat tidak mengajukan bukti **izin** akan melakukan perceraian dari pejabat, secara sah di persidangan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan **bukti surat keterangan** dari pejabat sebelum melakukan perceraian;



Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya **bukti “izin”** dari pejabat oleh Penggugat dan tidak diajukannya “**Surat keterangan**” dari Pejabat oleh Tergugat maka menurut hemat Majelis, gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Karena “izin” dan atau “Surat Keterangan” merupakan persyaratan untuk dapat dilakukan perceraian bagi pegawai negeri sipil ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015, oleh kami **I Ketut Tirta, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr.Hj.Nuraslam B,SH.MH.**, **M.Razzad,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 474/Pdt.G/2014. tanggal. 27 Agustus 2014 dan Nomor 474/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal.05 Nopember 2014.

Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal **26 Januari 2015**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

Hal 21 dari halaman 18 Put.No.474/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suwarni,SH.MH** Panitera Pengganti,
dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

DR. Hj. NUR ASLAM,SH.MH

I.KETUT TIRTA, SH.MH.

M. RAZZAD, SH.MH .

PANITERA PENGGANTI.

SUWARNI, SH.MH

Biaya biaya :

Pencatatan : **Rp. 30.000,-**

ATK. : Rp. 75.000,-

Panggilan : Rp. 300.000

Materai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 416.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 23 dari halaman 18 Put.No.474/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)